Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/xapbce50
Volume 04 No 02 Tahun 202x Hlm. 134-148

Batas Tanggung Jawab dalam Akad *'Ariyah:* Studi Komparatif Ulama' Empat Mazhab

Hidayat Nur Wahid[1], Aditya Fa'ikhurozi[2], Aksamawanti[3]

Universitas Sains Al Qur'an
Jl. KH. Hasyimm Asy'ari Km 03, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah, Indoensia
[1]hinwachid2004@gmail.com,
[2]adityaf2021@gmail.com,
[3]aksamawanti@unsiq.ac.id

ABSTRACT

The 'ariyah contract as a form of tabarru' contract is widely practiced in society. Despite its social nature, the practice of the 'ariyah contract often raises legal issues, particularly regarding the limits of the borrower's liability in the event of damage or loss of goods. The differences in the views of scholars from four schools of thought regarding the status of this responsibility indicate a conceptual gap that requires a more systematic comparative study. This study aims to analyze the concept of the borrower's liability in the 'ariyah contract based on the perspectives of scholars from four schools of thought. This study aims to analyze the concept of the borrower's liability in the 'ariyah contract, identify differences and similarities in the views of scholars from four schools of thought, and also explain the pattern of the relationship between the principles of trust and liability in determining the limits of this responsibility. This study uses a qualitative method with a literature study approach, by examining classical fiqh literature and relevant Islamic legal sources. The results of the study indicate that in principle the borrower is positioned as a trustee, but this status can change to a liability if there is negligence, violation of permission limits, or misuse of goods. The difference between the two schools of thought lies in the definition of trust and liability. The Hanafi and Maliki schools tend to be more lenient, while the Shafi'i and Hanbali schools emphasize responsibility. This research contributes to clarifying the construction of responsibility in the 'ariyah contract as a basis for strengthening equitable muamalah practices.

Keywords: *'ariyah, borrower's responsibility, scholars of the four schools of thought, Islamic law*

PENDAHULUAN

Transkasi pinjam meminjam dalam masyarakat dengan tujuan saling menolong tanpa adanya imbalan dalam literatur fikih muamalah disebut akad 'ariyah (Aulia & Muktiyah, 2024). Dalam praktik kehidupan masyarakat, akad ini banyak digunakan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti peminjaman alat rumah tangga, fasilitas organisasi, hingga sarana produksi dalam skala sederhana. Secara normatif, akad 'ariyah dipandang sebagai bentuk hubungan hukum yang sederhana karena hanya memberikan hak pemanfaatan atas suatu barang tanpa memindahkan kepemilikannya. Namun demikian, dalam praktiknya, akad ini tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan batas tanggung jawab peminjam ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dipinjam.

Permasalahan mengenai tanggung jawab dalam akad 'ariyah menjadi penting karena berkaitan langsung dengan

keseimbangan antara nilai sosial dan kepastian hukum dalam muamalah. Di satu sisi, akad ini dibangun atas dasar kepercayaan dan semangat kebajikan, sehingga tidak dimaksudkan untuk memberatkan salah satu pihak. Di sisi lain, penggunaan barang oleh peminjam tetap mengandung potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik. Ketegangan antara prinsip amanah (kepercayaan) dan prinsip tanggung jawab (dhamān) inilah yang menjadi titik krusial dalam pembahasan akad ‘ariyah. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan batasan mengenai kapan seorang peminjam tetap dianggap sebagai pemegang amanah dan kapan ia harus menanggung kerugian atas barang yang dipinjam.

Dalam literatur fikih, para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang tanggung jawab peminjam dalam akad *‘ariyah*. Ulama dari mazhab Hanafi biasanya menganggap peminjam sebagai pihak yang hanya menjaga barang. Mazhab Maliki berada di posisi tengah, sedangkan mazhab Syafi‘i dan Hanbali lebih menekankan adanya kewajiban mengganti kerusakan jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan (Arif & Munawarah, 2023). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam memahami hubungan hukum antara pemberi pinjaman (mu‘īr) dan peminjam (musta‘īr), khususnya dalam menentukan batas antara amanah dan tanggungan.

Perbedaan konseptual antarmazhab tersebut tidak hanya mencerminkan keragaman pemikiran dalam fikih, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi sosial. Namun demikian, keberagaman tersebut di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai perbedaan pendapat ulama. Oleh karena itu, kajian yang bersifat komparatif menjadi penting untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antarmazhab secara sistematis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konstruksi tanggung jawab dalam akad ‘ariyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep tanggung jawab peminjam dalam akad ‘ariyah menurut ulama empat mazhab; (2) apa saja perbedaan dan persamaan pandangan antarmazhab dalam menentukan batas tanggung jawab tersebut; dan (3) bagaimana konstruksi hukum yang dapat ditarik dari perbandingan pandangan tersebut dalam memahami batas antara amanah dan tanggungan dalam akad ‘ariyah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan konseptual sekaligus memperkuat landasan teoritis dalam kajian fikih muamalah.

Kajian mengenai akad *‘ariyah* telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus pembahasan. Suarni, misalnya, mengulas konsep dasar *‘ariyah*, praktik penerapannya, serta perbedaan pendapat ulama terkait tanggung jawab pihak peminjam. Akan tetapi, pembahasannya masih bersifat umum dan belum menguraikan secara khusus batas

tanggung jawab peminjam (Suarni, 2023). M. Syaikhul Arif meneliti konsekuensi hukum akad *'ariyah* dalam perspektif empat mazhab menjelaskan perubahan status barang pinjaman dari sifat amanah menjadi tanggungan dalam kondisi tertentu. Meski demikian, penelitian tersebut belum menitikberatkan kajiannya pada analisis mendalam mengenai batas tanggung jawab peminjam (Arif & Munawarah, 2023).

Selain itu, penelitian Imel Febriyanti membahas akad *'ariyah* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dengan fokus pada rukun, syarat, dan ketentuan umum pinjam meminjam dalam Islam (Febriyanti, 2017). Namun, berbagai penelitian tersebut pada umumnya masih bersifat deskriptif dan belum secara komprehensif membahas perbedaan konsep *amanah* dan *dhaman* sebagai dasar utama perbedaan pandangan ulama empat mazhab. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis komparatif yang lebih mendalam mengenai batas tanggung jawab dalam akad *'ariyah* menurut perspektif empat mazhab fikih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis konsep tanggung jawab peminjam dalam akad 'ariyah berdasarkan perspektif ulama empat mazhab. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan komparatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum dalam literatur fikih klasik serta membandingkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sumber data terdiri dari data primer berupa kitab-kitab fikih otoritatif dan sumber hukum Islam, serta data sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah literatur secara sistematis. Analisis data menggunakan metode kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dipadukan dengan *content analysis* dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konstruksi hukum antarmazhab. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber guna memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Akad *'Ariyah* dalam Fikih Mu'amalah

Akad *'ariyah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta penjelasan para ulama fikih klasik. Sebelum terbentuknya ijma', pengakuan terhadap *'ariyah* telah ditunjukkan melalui perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta sebagian penafsiran mayoritas *mufasir* terhadap makna *al-ma'un* sebagai bentuk saling

meminjamkan barang kebutuhan sehari-hari (Ad-Dimyathi, 2022).

Praktik Nabi Muhammad ﷺ yang secara langsung melakukan akad pinjam-meminjam, sebagaimana terekam dalam hadis sahih,

أَنَّهُ - ﷺ - اسْتَعَارَ دِرْعًا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٌ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ وَرُوِيَ أَغَصْبًا فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ

Yang artinya *sesungguhnya Nabi SAW. Meminjam baju perang dari shafwan bin Umayyah ketika perang Hunain. Shafwan bertanya, apakah sebagai barang ghasaban, wahai Muhammad? Nabi menjawab, bukan, melainkan sebagai barang pinjaman yang ditanggung*. (HR. Abu Dawud).

Adanya hadis di atas semakin menegaskan kebolehan dan pengakuan akad ini dalam syariat Islam. Penegasan Nabi bahwa akad tersebut adalah *'ariyah madmunah* menunjukkan bahwa meskipun akad *'ariyah* bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan, tetap terdapat tanggung jawab hukum di dalamnya (Al-Anshari, t.t.).

legitimasi akad *'ariyah* juga ditegaskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 156/DSN-MUI/VI/2024 tentang Akad *I'arah*. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa akad *'ariyah* atau *i'arah* merupakan akad yang dibolehkan dalam syariat Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan adanya fatwa ini, akad *'ariyah* tidak hanya memiliki legitimasi normatif dalam khazanah fikih klasik, tetapi juga memperoleh penguatan hukum dalam konteks muamalah kontemporer, khususnya sebagai pedoman praktik pinjam pakai di lembaga keuangan dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia.

Secara bahasa, *'ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dimanfaatkan, kemudian dikembalikan kepadanya (Al-Khin, 2019). Sebagian ulama menyebut bahwa kata *'ariyah* berasal dari kata (العار) yang berarti aib, karena dalam pandangan masyarakat dahulu, meminta pinjaman dipandang sebagai sesuatu yang kurang pantas (aib). Sementara pendapat lain menyatakan bahwa kata *'ariyah* berasal dari kata kerja *'ara–ya'iru* (عار - يعير), yang bermakna berpindah-pindah, karena barang yang dipinjamkan akan berpindah dari pemilik kepada peminjam, lalu kembali lagi kepada pemiliknya setelah selesai digunakan (al-Bantani, 2002).

Sedangkan dalam perspektif terminologi, *'ariyah* didefinisikan sebagai pemberian izin untuk memanfaatkan suatu barang secara gratis tanpa menghilangkan zat barang tersebut. Karakter utama akad ini terletak pada sifatnya sebagai *ibahah* (pemberian izin) yang bersifat sementara, yakni izin tersebut berakhir seiring dengan pengembalian barang kepada pemiliknya (al-Bantani, 2002). Dengan demikian, kepemilikan barang tetap berada pada pihak pemberi pinjaman, sementara pihak peminjam hanya berhak atas manfaatnya.

2. Rukun *'Ariyah*

Dalam fiqh muamalah, suatu yang menjadi fondasi utama sah atau tidaknya dalam melakukan akad *'Ariah* adalah rukun. Tanpa terpenuhinya salah satu rukun, transaksi *'Ariah* bisa batal demi hukum syar'i atau dianggap tidak sah.

Struktur akad *'Ariah* terdiri dari empat rukun, yakni *Mu'ir, Musta'ir, Mu'ar, dan sighah (Tim Laskar Pelangi, 2013).*

1) *Mu'ir* adalah pihak yang meminjamkan barang atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan manfaat suatu barang dalam akad *'ariyah*. Agar akad ini sah, *mu'ir* harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ia harus orang yang berhak melakukan perbuatan sukarela (*tabarru'*), karena akad *'ariyah* bukan akad jual beli atau mencari keuntungan, melainkan akad tolong-menolong. Kedua, *mu'ir* harus berstatus sebagai pemilik manfaat barang, meskipun ia tidak selalu menjadi pemilik barang tersebut. Oleh sebab itu, orang yang menyewa barang, penerima wakaf, atau penerima wasiat manfaat boleh meminjamkan barang yang manfaatnya ia kuasai (Al-Anshari, t.t.). Ketiga, *mu'ir* harus melaksanakan akad atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan, sehingga pemberian izin benar-benar lahir dari kerelaan (Al-Bugha & Al-Khin, 2019).
2) *Musta'ir* adalah pihak yang meminjam barang atau orang yang diberi izin untuk menggunakan manfaat suatu barang dalam akad *'ariyah*. Agar akad tersebut sah, *musta'ir* harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ia harus orang yang cakap menurut syariat, yaitu sudah baligh dan berakal, sehingga ucapannya dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu, anak kecil dan orang yang tidak berakal tidak sah melakukan akad *'ariyah* sendiri, karena perkataannya belum diakui secara syar'i. Jika mereka memerlukan barang pinjaman, maka akad harus dilakukan oleh wali atau orang yang mewakilinya. Kedua, *musta'ir* harus jelas dan tertentu *(mu'ayyan)*, artinya orang yang meminjam barang tersebut harus ditentukan secara pasti, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan akad (Al-Bugha & Al-Khin, 2019).
3) *Mu'ar* adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang manfaatnya diizinkan untuk digunakan oleh peminjam (*musta'ir*). Agar sah dijadikan objek akad *'ariyah*, barang tersebut harus memiliki manfaat yang bisa digunakan, baik secara langsung maupun berpotensi untuk dimanfaatkan(Al-Bugha & Al-Khin, 2019). Manfaat dari barang itu juga harus benar-benar berada di bawah kewenangan pihak yang

meminjamkan (*mu'ir*) dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu, manfaat yang dipinjamkan harus memiliki nilai kegunaan yang jelas dan dibutuhkan (al-Bujairimi, 2014). Barang yang dipinjamkan juga tidak boleh digunakan dengan cara yang menghabiskan atau merusak fisik barang tersebut, karena dalam akad *'ariyah* yang dipinjam adalah manfaatnya, bukan barangnya. Oleh sebab itu, barang seperti sabun atau lilin tidak sah dipinjamkan untuk digunakan, karena akan habis saat dipakai. Namun, meminjamkan barang seperti pena untuk menulis, hewan untuk diambil air susunya, atau pohon untuk diambil buahnya tetap dibolehkan, karena yang dipinjam adalah barangnya, sedangkan hasil seperti tinta, susu, dan buah diperoleh melalui perizinan *Mu'ir* (al-Bujairimi, 2014).

4) *Sighah* dalam akad *'ariyah* adalah bentuk pernyataan atau bahasa yang menunjukkan adanya izin untuk menggunakan manfaat suatu barang. *Sighah* ini dapat berupa *ijab* dan *qabul*, namun tidak harus diucapkan secara lengkap oleh kedua belah pihak, dan juga tidak harus dilakukan secara langsung atau berurutan, sebagaimana praktik perizinan dalam akad *ibahah* pada umumnya (al-Bujairimi, 2014). Akad *'ariyah* dapat dilakukan secara mutlak tanpa syarat dan batasan, atau dapat pula disertai syarat tertentu serta dibatasi oleh waktu. Hal ini karena akad *'ariyah* bukan akad pemindahan kepemilikan barang, melainkan akad pemberian izin untuk memanfaatkan barang, sehingga penangguhan dengan syarat maupun pembatasan waktu tetap dibolehkan dalam akad ini (Al-Bugha & Al-Khin, 2019).

3. Jenis-Jenis *'Ariyah*

Hak peminjam dalam akad *'ariyah* tergantung pada bentuk akad *'ariyah*nya. Jika akad *'ariyah* bersifat mutlak, maka peminjam diberi kebebasan yang lebih luas dalam menggunakan barang pinjaman. Namun, jika akad tersebut dibatasi (*muqayyad*), maka peminjam wajib menggunakan barang tersebut sesuai dengan batasan yang telah ditentukan (Az-Zuhaili, 1985).

a. *'Ariyah* Mutlak.

'Ariyah mutlak adalah pinjam pakai yang tidak disertai batasan dalam akad, baik mengenai siapa yang menggunakan barang, cara penggunaan, waktu, maupun tempatnya (Aulia & Muktiyah, 2024). Contohnya, seseorang meminjamkan hewan tunggangannya tanpa menentukan apakah hewan itu hanya boleh ditunggangi, dipakai mengangkut barang, digunakan di tempat tertentu, atau dalam waktu tertentu.

Dalam kondisi seperti ini, menurut mazhab Hanafi, peminjam diperlakukan seperti pemilik dalam hal pemanfaatan barang. Artinya, ia boleh

menggunakan barang tersebut dengan berbagai cara yang lazim dilakukan oleh pemiliknya, seperti menunggangi, mengangkut barang, atau membiarkan orang lain menungganginya. Namun demikian, pemanfaatan tersebut tetap dibatasi oleh kebiasaan umum. Peminjam tidak boleh menggunakan barang secara berlebihan atau di luar kebiasaan yang wajar (Abidin, t.t.). Jika ia melanggar kebiasaan tersebut dan barang menjadi rusak, maka ia wajib mengganti kerugian, karena akad yang bersifat mutlak pada dasarnya tetap terikat oleh adat dan kebiasaan yang berlaku.

b. *Ariyah Muqayyadah* (terikat).

'Ariyah muqayyadah adalah pinjam pakai yang dibatasi dalam akad, baik dari segi waktu, tempat, cara penggunaan, atau salah satunya (Arif & Munawarah, 2023). Dalam jenis ini, batasan yang ditetapkan harus diperhatikan selama masih memiliki manfaat dan tujuan yang jelas. Apabila batasan tersebut dilanggar, maka peminjam bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

Misalnya, jika pemilik membatasi penggunaan hanya untuk diri peminjam, maka barang tersebut tidak boleh digunakan oleh orang lain, terutama dalam hal penggunaan barang yang berbeda-beda tergantung orangnya, seperti menunggangi hewan atau memakai pakaian. Namun, jika jenis pemanfaatannya tidak berbeda antara satu orang dengan orang lain, seperti menempati rumah, maka pembatasan tersebut bisa dianggap tidak bermakna dan tidak harus dipatuhi, kecuali jika orang yang menempati rumah tersebut berpotensi merusak bangunan menurut kebiasaan (Jamaluddin, 2018).

4. Kedudukan Peminjam dalam Perspektif Empat Mazhab

Dalam pandangan ulama empat mazhab, kedudukan peminjam dalam akad 'ariyah tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada konstruksi hukum yang dianut masing-masing mazhab. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan bagaimana peminjam diposisikan dalam hubungan hukum, apakah sebagai pemegang amanah atau sebagai pihak yang memikul tanggung jawab tertentu.

a. Kedudukan Mustaʿir Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memandang bahwa mustaʿir memperoleh hak atas kepemilikan barang (tamlik). Oleh karena itu, peminjam dibolehkan meminjamkan kembali barang tersebut kepada orang lain (Saprida & Choiriyah, 2020).

Dari sisi tanggung jawab, barang pinjaman pada asalnya berstatus amanah di tangan mustaʿir. Jika barang rusak tanpa adanya taʿaddhī atau taqṣīr (kelalaian), maka peminjam tidak dibebani kewajiban ganti rugi. Namun, apabila kerusakan

terjadi karena pelanggaran izin atau kelalaian dalam menjaga barang, maka mustaʿir wajib menanggung kerugian tersebut.

b. Kedudukan Mustaʿir Menurut Mazhab Syafiʿi dan Hanbali

Syafiʿiyah dan Hanabilah memposisikan mustaʿir hanya sebatas perizinan pemanfaatan barang, bukan sebagai pemilik barang. Selain itu, *musta'ir* juga berkedudukan sebagai pihak yang menanggung (dlamin) atas barang pinjaman. Peminjam pada asalnya wajib mengganti barang apabila terjadi kerusakan atau kehilangan setelah barang berada dalam penguasaannya (Jamaluddin, 2018). Meski demikian, peminjam tetap diwajibkan untuk menjaga barang dan menggunakannya sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemilik.

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kedudukan peminjam dalam akad ‘ariyah berada diantara dua posisi, yaitu amanah dan tanggungan (dhamān). Posisi ini menjadi dasar bagi variasi pandangan mazhab dalam menentukan batas tanggung jawab.

5. Batasan Tanggung Jawab dalam Akad *‘Ariyah* Menurut Empat Mazhab

Dalam fikih klasik, peminjam (musta'ir) dipandang sebagai pihak yang memegang amanah. Artinya, ia tidak wajib mengganti kerugian jika kerusakan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan. Perbedaan cara pandang inilah yang menyebabkan ulama empat mazhab memiliki pendapat yang beragam dalam menentukan batas tanggung jawab peminjam dalam akad ‘ariyah. Berikut aspek lain yang menjadi batas tanggung jawab dalamm akad ‘ariyah:

a. Nafkah (Biaya Perawatan) Barang Pinjaman

Para ulama empat mazhab berbeda pendapat tentang siapa yang wajib menanggung biaya perawatan barang dalam akad *‘ariyah* selama masa pemanfaatannya. Perbedaan ini muncul karena akad *‘ariyah* pada dasarnya adalah bentuk tolong-menolong, sehingga tidak dimaksudkan untuk memberatkan salah satu pihak, namun di sisi lain barang tetap membutuhkan perawatan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki (dalam pendapat yang lebih kuat), Syafi‘i, dan Hanbali berpendapat bahwa biaya perawatan barang pinjaman menjadi tanggung jawab pemilik barang (*mu'ir*). Menurut mereka, jika biaya perawatan dibebankan kepada peminjam, maka akad tersebut bisa berubah maknanya seperti akad sewa (ijarah), apalagi jika biaya perawatan lebih besar dari nilai manfaat yang diperoleh. Selain itu, perawatan barang dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab kepemilikan, sehingga tetap berada pada pihak pemilik. Mereka juga mengqiyaskan barang pinjaman dengan barang sewaan, di mana

biaya dasar untuk menjaga keberlangsungan barang tetap menjadi kewajiban pemiliknya (Al-Bugha & Al-Khin, 2019).

Sementara itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa biaya perawatan ditanggung oleh peminjam (*musta'ir*), karena selama masa peminjaman, manfaat barang sepenuhnya berada di tangan peminjam. Menurut pandangan ini, wajar jika pihak yang mengambil manfaat juga menanggung biaya yang timbul akibat penggunaan barang tersebut (Al-Hanafi, t.t.). Dalam sebagian riwayat di kalangan Malikiyah juga terdapat pandangan yang mendekati pendapat ini, terutama ketika pemanfaatan berlangsung cukup lama atau melibatkan perjalanan jauh (Al Kuwaitiyah, 2012).

Dengan demikian, dalam persoalan biaya perawatan barang pinjaman, perbedaan pendapat ulama berpusat pada apakah biaya tersebut lebih dekat dengan tanggung jawab kepemilikan atau lebih dekat dengan tanggung jawab pemanfaatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa batasan tanggung jawab peminjam dalam akad *'ariyah* tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kerusakan, tetapi juga oleh cara pandang mazhab terhadap hak dan kewajiban selama masa peminjaman.

b. Biaya Pengembalian Barang Pinjaman

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa biaya untuk mengembalikan barang pinjaman dalam akad *'ariyah* ditanggung oleh peminjam (*musta'ir*), apabila memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Alasannya, kewajiban mengembalikan barang berada pada pihak peminjam, dan selama masa peminjaman dialah yang mengambil manfaat dari barang tersebut. Karena itu, wajar jika biaya yang timbul untuk mengembalikan barang juga dibebankan kepadanya. Pandangan ini sejalan dengan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi, yaitu pihak yang memperoleh manfaat juga menanggung beban yang menyertainya, serta untuk menjaga agar pemilik barang tidak merasa dirugikan ketika meminjamkan miliknya (Ad-Dimyathi, 2015).

Namun, dalam salah satu pendapat di kalangan mazhab Hanbali disebutkan bahwa biaya pengembalian dapat ditanggung oleh pemilik barang (*mu'ir*), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut pada akhirnya kembali kepada pemiliknya. Meski demikian, pendapat ini tidak menjadi pendapat utama dalam mazhab, dan praktik yang lebih kuat serta lebih banyak diikuti oleh para ulama tetap membebankan biaya pengembalian kepada peminjam sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam akad *'ariyah* (al-Mardawi, 1955).

c. Bentuk Ganti Rugi untuk Barang Pinjaman yang Rusak atau Hilang

Dalam perjanjian *'ariyah* (pinjaman barang), para ulama dari keempat mazhab memiliki cara yang

berbeda ketika menetapkan cara mengganti barang yang mengalami kerusakan atau hilang. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membedakan dua jenis barang, yaitu mitsli dan qīmī. Barang mitsli adalah barang yang punya jenis yang sama dan bisa diganti dengan yang serupa, contohnya seperti beras atau jenis bahan bangunan tertentu. Untuk barang semacam ini, ganti ruginya diberikan dengan barang sejenis yang sama baiknya. Sedangkan barang qīmī adalah barang yang tidak punya padanan yang sama persis, seperti hewan atau barang unik yang satu-satunya. Untuk barang seperti ini, ganti ruginya dihitung berdasarkan harga barang pada saat kerusakan atau kehilangan terjadi (Mualifin, 1980).

Di sisi lain, pendapat yang dianggap lebih kuat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika dalam perjanjian *'ariyah* ada kewajiban untuk mengganti rugi, maka cara penggantiannya adalah dengan memberikan nilai uang sesuai harga barang pada saat kerusakan atau kehilangan terjadi. Hal ini berlaku baik untuk barang *mitsli* (barang yang ada padannya) maupun *qīmī* (barang yang tidak ada padannya) . Dikarenakan barang yang dipinjam biasanya sudah digunakan, jadi sulit untuk menemukan pengganti yang kondisinya sama persis dengan keadaan awal (Ar-Romli, t.t.). Meskipun ada perbedaan dalam cara penggantian, semua ulama sepakat bahwa besarnya nilai ganti rugi tidak boleh dihitung berdasarkan harga tertinggi yang pernah dicapai barang atau harga pada saat pertama kali dipinjam. Nilainya harus berdasarkan harga barang pada waktu kerusakan atau kehilangan benar-benar terjadi.

d. Pengaruh Syarat Penghapusan atau Penetapan Tanggungan dalam Akad *'ariyah*

Dalam akad *'ariyah*, pembahasan tidak hanya berhenti pada pemanfaatan barang, tetapi juga mencakup syarat yang disepakati sejak awal, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban menanggung kerusakan atau kehilangan. Para ulama sepakat bahwa syarat tidak boleh bertentangan dengan sifat utama akad. Meski demikian, karena *'ariyah* termasuk akad berbasis kebajikan, sebagian pendapat masih menerima keberadaan syarat selama tidak merusak tujuan akad dan tidak merugikan salah satu pihak.

Mazhab Hanafi memandang bahwa jika pemilik menetapkan syarat agar peminjam bertanggung jawab atas kerusakan, maka syarat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan akad tetap dianggap sah. Hal ini disebabkan karena syarat tersebut dinilai menyimpang dari karakter *'ariyah* yang pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan (Abidin, t.t.). Oleh karena itu, menurut Hanafiyah, penentuan tanggung jawab harus kembali pada aturan asli akad, bukan pada syarat yang ditambahkan kemudian.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat yang bertujuan meniadakan kewajiban ganti rugi juga

tidak dapat mengubah hukum dasar akad. Apabila menurut ketentuan mazhab peminjam wajib menanggung kerusakan, maka kewajiban itu tetap berjalan meskipun terdapat kesepakatan untuk meniadakannya. Mereka menilai bahwa akibat hukum yang melekat pada suatu akad tidak bisa dihapus hanya melalui syarat, sebagaimana halnya dalam jual beli, di mana tanggungan atas barang tetap berlaku walaupun disepakati sebaliknya (Az-Zuhaili, 1985).

Berbeda dengan itu, mazhab Maliki memberikan perhatian khusus pada jenis barang dan bentuk kesepakatan dalam menentukan tanggung jawab. Barang dibedakan antara yang bisa disembunyikan (*mā yughābu 'alayh*), seperti pakaian, perhiasan, dan buku, serta yang tidak bisa disembunyikan, seperti hewan dan bangunan. Pada jenis pertama, peminjam umumnya wajib mengganti jika barang hilang, kecuali jika mampu menunjukkan bahwa kehilangan terjadi tanpa kelalaian, meskipun sebagian ulama seperti Ashab tetap mewajibkan tanggungan dalam semua keadaan (Ad-Dasuqi, t.t.).

Untuk barang yang tidak bisa disembunyikan, peminjam tidak dibebani ganti rugi, bahkan jika ada syarat sejak awal. Manakala pemilik tetap mensyaratkan tanggungan pada kondisi yang semestinya bebas dari ganti rugi, maka menurut Malikiyah akad tersebut tidak lagi dipandang sebagai *'ariyah* murni, melainkan mengarah pada ijarah fāsidah, karena pemilik seakan meminta imbalan yang tidak jelas. Oleh sebab itu, akad diarahkan pada kewajiban membayar ujrah mitsil, yaitu ongkos sewa yang wajar sesuai kebiasaan (Mualifin, 1980).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan perbedaan pendapat dinatara ulama mazhab empat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.Perbandingan Tanggung Jawab Peminjam dalam Akad 'Ariyah

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Status Peminjam (Musta'ir)	Amanah (pemegang kepercayaan)	Amanah dengan pengecualian tertentu	Cenderung sebagai penanggung (dhaman)	Penanggung (dhaman)
Ganti Rugi Tanpa Kelalaian	Tidak wajib	Tergantung jenis barang	Cenderung wajib	Wajib
Ganti Rugi karena Kelalaian/Pelanggaran	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Dasar Pertanggungjawaban	Kepercayaan (amanah)	Kombinasi amanah dan kondisi barang	Perlindungan pemilik	Perlindungan pemilik
Biaya Perawatan Barang	Ditanggung peminjam	Umumnya pemilik (dengan variasi)	Pemilik	Pemilik
Biaya Pengembalian Barang	Peminjam	Peminjam	Peminjam	Peminjam
Jenis Barang Berpengaruh	Tidak signifikan	Sangat berpengaruh (barang tersembunyi/tidak)	Tidak signifikan	Tidak signifikan
Pendekatan Hukum	Lebih fleksibel	Moderat	Lebih ketat	Ketat
Posisi Akad	Murni amanah	Amanah dengan syarat tertentu	Mendekati tanggungan	Tanggungan kuat

Jika dianalisis secara komparatif, perbedaan pandangan ulama empat mazhab mengenai tanggung jawab peminjam dalam akad ‘ariyah pada dasarnya berakar pada perbedaan dalam memahami relasi antara prinsip amanah dan tanggungan. Mazhab Hanafi dan Maliki lebih menekankan aspek kepercayaan, sehingga tanggung jawab peminjam dibatasi hanya pada kondisi adanya kelalaian atau pelanggaran. Pendekatan ini dapat disebut sebagai *trust-based liability*, di mana kepercayaan menjadi dasar utama hubungan hukum.

Sebaliknya, mazhab Syafi‘i dan Hanbali cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih protektif terhadap pemilik barang. Dalam pendekatan ini, peminjam tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum yang lebih luas. Pendekatan ini dapat disebut sebagai *liability-based approach*, karena menempatkan tanggung jawab sebagai konsekuensi dari penguasaan barang.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fikih tidak menawarkan satu model tunggal dalam menentukan tanggung jawab, melainkan menyediakan berbagai alternatif pendekatan yang dapat disesuaikan dengan konteks. Dalam konteks sosial yang sederhana, pendekatan berbasis amanah mungkin lebih relevan karena menekankan nilai kepercayaan. Namun, dalam konteks yang lebih kompleks, pendekatan berbasis tanggung jawab dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap potensi kerugian.

6. Relevansi Batas Tanggung Jawab dengan transaksi Kontemporer

Jika dahulu pinjam-meminjam identik dengan penggunaan alat sederhana dalam waktu singkat, kini praktik tersebut lebih sering melibatkan barang bernilai tinggi, pemanfaatan jangka panjang, atau kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti kendaraan operasional atau mesin produksi (Aulia & Muktiyah, 2024). Kondisi ini membuat kemungkinan terjadinya kerusakan dan kerugian semakin besar. Oleh karena itu, aturan fikih klasik yang mengatur batas antara amanah dan tanggungan tetap dibutuhkan agar praktik tolong-menolong tidak berubah menjadi persoalan hukum antar pihak.

Pemanfaatan juga kini sering dilakukan terhadap hal-hal yang tidak berwujud, seperti akses digital dan fasilitas berbasis sistem. Karena manfaat tersebut tidak bisa dikembalikan sebagaimana barang fisik, akad semacam ini sulit diposisikan sebagai *‘ariyah* dalam pengertian klasik (Handoko & Tanjung, 2023). Atas dasar itu, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa akad lain, seperti ijarah atau hibah manfaat, lebih tepat digunakan untuk menggambarkan hubungan hukum tersebut. Meskipun akadnya berbeda, unsur tanggung jawab tetap menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan, khususnya saat terjadi kelalaian (Arif & Munawarah, 2023).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan praktik

'ariyah lebih disebabkan oleh perkembangan bentuk objek dan pola penggunaannya. Kewajiban menjaga amanah, kelengkapan syarat-syarat dalam setiap rukunnya, dan keharusan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal tetap menjadi dasar yang tidak berubah (Siregar et al., 2025). Dalam praktik modern yang semakin kompleks, prinsip-prinsip ini justru semakin berperan penting dalam menjaga keadilan antar pihak.

KESIMPULAN

Pertama, konsep tanggung jawab peminjam dalam akad 'ariyah menurut ulama empat mazhab pada dasarnya berangkat dari prinsip amanah, di mana peminjam diposisikan sebagai pihak yang dipercaya untuk memanfaatkan dan menjaga barang pinjaman. Dalam kondisi normal, peminjam tidak dibebani kewajiban ganti rugi selama tidak terdapat unsur kelalaian, pelanggaran batas penggunaan, atau penyalahgunaan. Namun, status amanah tersebut dapat berubah menjadi tanggungan apabila peminjam melakukan tindakan yang melampaui batas izin atau tidak menjaga barang dengan semestinya.

Kedua, perbedaan pandangan antarmazhab terletak pada penentuan batas tanggung jawab tersebut. Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih menekankan prinsip amanah, sehingga tanggung jawab peminjam relatif lebih ringan dan hanya berlaku jika terdapat kesalahan. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan aspek tanggung jawab, di mana peminjam dalam kondisi tertentu dapat dibebani kewajiban ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik barang. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam memahami hubungan hukum dalam akad 'ariyah.

Ketiga, pola hubungan antara prinsip amanah dan tanggungan dalam pandangan empat mazhab menunjukkan adanya hubungan yang bersifat dinamis, bukan saling bertentangan. Tanggung jawab dalam akad 'ariyah berada di antara dua pendekatan utama, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab, yang dapat diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi penggunaan barang dan tingkat risiko yang ditimbulkan. Dengan demikian, hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan batas tanggung jawab, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara nilai tolong-menolong dan prinsip keadilan dalam praktik muamalah.

SARAN

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif komparatif terhadap pandangan ulama empat mazhab. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi empiris mengenai implementasi konsep tanggung jawab dalam akad 'ariyah pada praktik sosial dan lembaga ekonomi syariah kontemporer guna mengetahui relevansi dan aplikabilitas pandangan mazhab dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Muhammad Ibnu. *Hasyiyah Ibnu Abidin*. Turots, n.d.

Ad-Dasuqi. *Hashiyyah Ad-Dusuqi 'ala Asy-Syarh al-Kabir*. Turots, n.d.

Ad-Dimyathi, Ibnu an-Najjar. *Mausu'ah al-Fiqh Alal Madzahib al-Arba'ah*. 1st ed. Darul Taqwa, 2015.

Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. *Ianah At-Thalibin*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2022.

Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyya. *Asna Al-Mathalib Syarh Raudh Ath-Thalib*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.t.

Al-Bugha, Musthafa, and Musthafa Al-Khin. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Darul Musthofa, 2019.

Al-Hanafi, Al-Kasani. *Bada-i' as-Sana-i' Fi Tartib Ash-Shara-i'*. Turots, n.d.

Arif, Syaikhul, and Dzaty Munawarah. "KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2023): 23–36.

Ar-Romli, Syamsuddin. *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*. Turots, n.d.

Aulia, Khofifah, and Anggry Muktiyah. "Konsep Ariyah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Analisis Hadits Dan Praktik Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8Hadits, A, no. 12 (2024): 257–65.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Darul Fikr, 1985.

Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-. *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002.

Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-. *Utu Al-Habib al-Gharib Tausyih 'Ala Fathi al-Qarib Syarh Ghayati al-Taqrib*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2025.

Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-. *Hasyiyah Al-Bujairimi 'ala Syarh Manhaj at-Thullab*. 5th ed. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014.

Handoko, Riki, and Dhiauddin Tanjung. "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Meminjam Barang Pada Wilayah Publik Tanpa Akad Sharih." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 126–34. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35024.

Imel. "Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah." Institut Agama Islam Negri, 2017.

Jamaluddin. "KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH." *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 2 (2018): 1–15. https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038.

Kuwaitiyah;, Al Auqof Al. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah 1-45 : jilid 17*. Wazarootul- auqof wastikwanul islamiyyah, 2012. Kuwait.

Majmu'ah minal Mualifin. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. 2nd ed. Dzat As-Salasil, 1980.

Mardawi;, Ala'uddin al-. *Insaf fi ma`rifati ar-rajihi minal-khilaf.*. As-Sunah Muhammadiyah, 1955. Kairo.

Pelangi, tim laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah "Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi."* Edited by Mudaimullah Azza. Lirboyo Press, 2013.

Saprida, Saprida, and Choiriyah Choiriyah. "Sosialisasi 'Ariyah Dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 13–20. https://doi.org/10.36908/akm.v1i1.146.

Siregar, Pipi Darsina, Winda Yani Hrp, Muhammad Zakir Hasibuan, M. Hasan Ishfi, and Hafsah Hafsah. "Meminjamkan Barang Pinjaman."

Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 1 (2025): 2231–39.

Suarni, Suarni. "Muamalah Dalam Islam: Memahami Konsep 'Ariyah Dan Aplikasinya." *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 135–45. https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.4074.